

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA –KEBIJAKAN PROBITY AUDIT –KABUPATEN  
LEBAK

2015

PERBUP LEBAK NO. 6, BD 2015/NO.6, KAB LEBAK : 9 HLM

PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES  
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Kepala BPKP Nomor 362/K/D4/2012, dan Perda Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007.
  - Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan Probitry Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
  - Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai kebijakan Probitry Audit, sebagai berikut:
    1. Unit yang Bertanggung Jawab Melakukan Probitry Audit
    2. Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan Probitry Audit
    3. Rencana Probitry (Probitry Plan)
    4. Biaya Probitry Audit
    5. Kriteria dan Kualifikasi Probitry Auditor
    6. Kebijakan Pelaporan Hasil Probitry Audit dan Tindak Lanjutnya
    7. Pedoman Probitry Audit
  - Peraturan ini terdiri dari 9 halaman dengan 12 Pasal.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 5 Mei 2015